



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6000);

4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada kondisi tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur .
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten selanjutnya disebut APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Penerapan Disiplin adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang, kelompok orang dalam kepatuhan mengikuti protokol kesehatan.
8. Penegakan Hukum Protokol Kesehatan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma protokol kesehatan sebagai pedoman perilaku dalam pencegahan COVID-19.
9. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome corona virus 2*.
10. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
11. Pengelola adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan dengan menerapkan sistem manajemen tertentu.
12. Penyelenggara adalah orang atau sekelompok orang yang menyelenggarakan kegiatan atau aktivitas.
13. Penanggung jawab tempat adalah orang atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan atau dilaksanakan pada suatu tempat.
14. Fasilitas Umum adalah sarana, prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan.
15. Surat Keputusan Denda Administrasi atau selajutnya disingkat SKDA adalah surat keputusan yang dikeluarkan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pasal3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. meningkatkan partisipasi aktif warga masyarakat dan pemangku kepentingan dalam Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- b. mengendalikan penyebaran kasus baru COVID-19 pada setiap sektor kegiatan;
- c. meningkatkan kenyamanan dan keselamatan warga masyarakat dengan prinsip saling melindungi, kesetaraan, dan disiplin pelaksanaan; dan
- d. mendorong terciptanya pemulihan psikologis dan sosial ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

BAB II

PELAKSANAAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini diberlakukan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membudayakan perilaku disiplin sosial pada aktivitas luar rumah pada setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (3) Setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib :
 - a. menggunakan masker di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. membersihkan tangan secara teratur dengan cara mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol

- minimal dalam 1,5 meter sampai dengan 2 meter;
 - e. membiasakan memberi salam tanpa melakukan kontak fisik;
 - f. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama;
 - g. bagi setiap orang yang memiliki gejala demam (suhu tubuh $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$), batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas agar tidak beraktifitas di luar rumah dan segera menghubungi tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat; dan
 - h. perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam beraktifitas.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan;
 - b. Aktivitas bekerja di tempat kerja atau perkantoran;
 - c. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. Kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. Kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. Orang dan barang yang menggunakan moda transportasi.
- (5) Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kecamatan diatur oleh Camat sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi pemerintahan, organisasi swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau penanggung jawab suatu kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing.

Bagian kedua

Kegiatan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan

Pasal 5

- (1) Kegiatan Pembelajaran dan aktivitas pelayanan administrasi di sekolah dan/atau institusi pendidikan dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3).
- (2) Institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. lembaga pendidikan PAUD, dasar dan menengah;
 - b. lembaga pelatihan;

secara daring.

- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah yang merupakan kewenangan Kabupaten diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintah bidang pendidikan.
- (5) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah di luar kewenangan Kabupaten diatur lebih lanjut oleh instansi penyelenggara pendidikan.

Pasal 6

Penanggung jawab satuan sekolah dan/atau institusi pendidikan wajib :

- a. memastikan terlaksananya perilaku protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
- b. menyediakan sarana yang dibutuhkan untuk terlaksananya protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang mudah di akses oleh semua lingkungan sekolah dan/atau civitas akademika institusi pendidikan;
- c. melaksanakan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan secara rutin dengan cara :
 1. membersihkan dan melakukan penyemprotan disinfektan sarana dan prasarana sekolah dan/atau institusi pendidikan setiap kali setelah aktivitas di sekolah dan/atau institusi pendidikan digunakan; dan
 2. menerapkan protokol kesehatan bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.
 3. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan serta memastikan tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit.

Bagian Ketiga

Kegiatan di Tempat Kerja

Pasal 7

- (1) Aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor

- b. Melaksanakan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja secara berkala dengan cara :
1. Membersihkan lingkungan tempat kerja;
 2. Melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat kerja;
 3. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang bekerja di tempat kerja serta memastikan karyawan yg bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
 4. mengatur jumlah pekerja dan jarak antrian masuk dan keluar di tempat kerja dengan pemberian tanda di lantai;
 5. menghindari kontak fisik dalam aktifitas kerja;
 6. pemasangan pembatas atau tabir transparan bagi pekerja yang melayani pelanggan;
 7. menyarankan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta yang tidak terkontrol dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar Covid-19 untuk melakukan pembatasan kegiatan di tempat kerja dan/atau *Work From Home* (WFH), antara lain :
 - a) Penderita tekanan darah tinggi;
 - b) Pengidap penyakit jantung;
 - c) Pengidap diabetes;
 - d) Penderita penyakit paru-paru;
 - e) Penderita kanker;
 - f) ibu hamil;
 - g) usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
 8. menyediakan sarana yang dibutuhkan untuk terlaksananya protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang mudah diakses oleh semua orang di lingkungan kantor;
 9. penyediaan dan pengaturan ruangan kerja/rapat yang memperhatikan ventilasi udara dengan baik, sirkulasi dengan udara luar, rutin melakukan pembersihan filter AC serta pengaturan posisi duduk sesuai jarak aman; dan
 10. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan Covid-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja.

- a. memastikan terlaksananya protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
 - b. mengatur jarak meja dan tempat duduk serta antrian 1,5-2 meter antar pelanggan;
 - c. menerapkan prinsip *hygiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - f. melakukan pembersihan area kerja dengan desinfektan;
 - g. membersihkan fasilitas dan peralatan khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan secara berkala minimal 2-3 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan sabun;
 - h. menyediakan sarana yang dibutuhkan untuk terlaksananya protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang mudah di akses oleh semua orang di lingkungan rumah makan;
 - i. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - j. mengharuskan bagi koki dan pramusaji makanan menggunakan sarung tangan, masker, pelindung wajah, tutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - k. disarankan tidak menerapkan sistem prasmanan, apabila menerapkan prasmanan agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dan menggunakan atribut sesuai huruf (j);
 - l. mengupayakan pembayaran non tunai dan atau pelayanan dan pemesanan makanan dan minuman secara *online* (*delivery service/ drive thru*).
- (2) penanggung jawab hotel/penginapan wajib melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh di atas normal, demam batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan untuk masuk hotel/penginapan.
- (3) Pemilik dan/atau penyedia jasa, serta pimpinan tempat kerja konstruksi wajib :
- a. Menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan Covid-19 di kawasan proyek;
 - b. Menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai dan

Pasal 9

Kegiatan keagamaan dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 10

Pengurus atau Penanggung jawab rumah ibadah wajib:

- a. memastikan terlaksananya protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
- b. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
- c. melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di rumah ibadah secara berkala dengan cara:
 1. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 2. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah secara berkala sebelum dan sesudah kegiatan ibadah;
 3. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah;
 4. menyediakan sarana yang dibutuhkan untuk terlaksananya protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang mudah di akses oleh semua orang di lingkungan rumah ibadah;
 5. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah, jika ada AC dilakukan pembersihan filter secara berkala;
 6. tidak menggunakan karpet pada lantai rumah ibadah;
 7. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk;
 8. memberi tanda pembatas jarak di lantai/kursi;
 9. melakukan pengaturan jumlah orang di dalam rumah ibadah dalam waktu bersamaan;
 10. menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan;
 11. menganjurkan masyarakat yang tergolong anak-anak, usia lanjut, dan yang memiliki penyakit penyerta untuk beribadah di rumah masing-masing;
 12. memasang media komunikasi tentang himbuan penerapan protokol kesehatan dan/atau sosialisasi kepada jamaah; dan
 13. memastikan setiap orang/jamaah membawa perlengkapan ibadah sendiri seperti sajadah, mukena dan perlengkapan lainnya

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);

- b. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area kegiatan;
- c. melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di area kegiatan dengan cara:
 - 1. membersihkan area kegiatan dan lingkungan sekitarnya;
 - 2. melakukan disinfeksi pada area kegiatan;
 - 3. membatasi jumlah jalur keluar masuk tempat kegiatan;
 - 4. menyediakan sarana yang dibutuhkan untuk terlaksananya protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang mudah di akses oleh semua orang di lingkungan area kegiatan;
 - 5. apabila kegiatan dilaksanakan di dalam gedung agar mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk gedung kegiatan;
 - 6. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk;
 - 7. memberi tanda pembatas jarak di lantai/kursi;
 - 8. melakukan pengaturan jumlah orang di area kegiatan dalam waktu bersamaan;
 - 9. menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan;
 - 10. melarang masyarakat yang tergolong anak-anak, usia lanjut, dan yang memiliki penyakit penyerta untuk mengikuti kegiatan keagamaan;
 - 11. memasang media komunikasi tentang himbauan penerapan protokol kesehatan dan/atau sosialisasi kepada peserta kegiatan keagamaan; dan

Bagian Keenam

Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 12

- (1) Kegiatan di tempat atau fasilitas umum dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib:
 - a. memastikan terlaksananya protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
 - b. melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di fasilitas umum secara berkala dengan cara :
 - 1. membersihkan tempat atau fasilitas umum dan lingkungan sekitarnya;
 - 2. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, perangkot tempat, dan ...

- umum;
4. mengatur waktu kunjungan dan membatasi jumlah orang paling banyak 50% dari kapasitas tempat/fasilitas umum;
 5. memberi peringatan menjaga jarak 1,5-2 meter antar pengunjung, tidak meludah dan memastikan pembuangan limbah yang tepat;
 6. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ke ruangan fasilitas umum, jika terhadap AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
 7. mengoptimalkan ruangan terbuka untuk tempat penjualan atau transaksi; dan
 8. memasang media komunikasi tentang imbauan penerapan protokol kesehatan dan/atau sosialisasi kepada pengunjung.

Pasal 13

Pemilik, Pengelola, Penanggungjawab dan satuan pengamanan pasar, mall, pertokoan, swalayan wajib:

- a. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
- b. menerapkan aturan jarak fisik pada setiap gerai, toko, antrian dan semua fasilitas lainnya antara individu di semua ruang publik;
- c. menetapkan jumlah maksimum orang yang bisa memasuki tempat aktivitas perdagangan, lift dan fasilitas lainnya;
- d. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan; dan
- e. membentuk tim pengawas yang secara terus menerus mengawasi aktivitas di lingkup objek masing-masing.

Bagian Ketujuh

Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 14

- (1) Kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
- (2) Penanggungjawab kegiatan sosial dan budaya wajib:
 - a. Memastikan terlaksananya penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); dan
 - b. Melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di tempat dilaksanakannya kegiatan sosial dan budaya dengan cara:

1. Memastikan jarak...

- melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat yang disediakan untuk kegiatan sosial dan budaya sebelum dan setelah kegiatan;
3. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ke ruangan fasilitas umum, jika menggunakan AC agar dilakukan pembersihan filter secara berkala pada saat melakukan kegiatan di dalam gedung;
 4. Membatasi jumlah peserta kegiatan paling banyak 50% dari kapasitas ruangan/tempat kegiatan;
 5. Memasang media komunikasi tentang imbauan penerapan protokol kesehatan dan/atau sosialisasi pencegahan Covid-19; dan
 6. Mengatur tata letak penempatan peserta, jalur keluar masuk peserta untuk memastikan jaga jarak aman.
- (3) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan:
- a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan
 - d. akademik;
 - e. budaya;
 - f. khitanan;
 - g. pernikahan dan resepsi pernikahan;
 - h. pemakaman dan/atau tazkiyah kematian; dan
 - i. kegiatan perkumpulan/pertemuan lainnya.

Bagian Kedelapan
Penggunaan Moda Transportasi untuk Pergerakan Orang
dan Barang
Pasal 15

- (1) Pengguna Moda Transportasi untuk pergerakan orang dan barang dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
- (2) Penanggung jawab, penyedia dan/atau pengguna moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang wajib:
 - a. Memastikan terlaksananya perilaku protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); dan
 - b. Melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 pada modal transportasi dengan cara:
 1. Membersihkan moda transportasi

5. Memastikan penerapan jaga jarak dengan cara:
 - a) Pengaturan/pembatasan jumlah penumpang;
 - b) Pada pintu masuk diberi penanda agar penumpang tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1,5 meter;
 - c) Mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang;
 - d) Jika memungkinkan pemesanan tiket dilakukan secara *online*; dan
 - e) Jika penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja di moda transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah.
6. Melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi.

Bagian Kesembilan
Kegiatan Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah
Pasal 16

- (1) Setiap tahapan pemilihan Kepala Daerah wajib mengikuti Protokol Kesehatan pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Kegiatan Pada Saat Ada Warga Yang Terkonfirmasi dan *Probable*
Covid-19
Pasal 17

- (1) apabila ada kasus konfirmasi dan *probable* meninggal dunia wajib melakukan protokol kesehatan pemulasaran jenazah covid-19.
- (2) setiap orang yang kontak langsung dengan kasus konfirmasi positif Covid-19 wajib bersedia skrining kesehatan.
- (3) setiap orang yang terkonfirmasi Covid-19 dan bergejala sedang/berat wajib bersedia dirujuk ke rumah sakit rujukan Covid-19.

Setiap penduduk di wilayah Kabupaten mempunyai hak yang sama untuk:

- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Kabupaten;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
- c. memperoleh data dan informasi publik seputar Covid-19;
- d. memperoleh kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar Covid-19; dan
- e. mendapatkan pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah Covid-19 dan/atau terduga Covid-19.

Pasal 19

Dalam hal penanganan Covid-19, setiap penduduk wajib:

- a. Melaksanakan protokol kesehatan seperti dimaksud pada Pasal 4 ayat (3);
- b. Mengikuti *testing* dan pemeriksaan sampel untuk Covid-19 dalam rangka penyelidikan epidemiologi (*Contact Tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
- c. Mengikuti isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau tempat karantina maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan; dan
- d. Melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar Covid-19.

BAB IV

SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

Pasal 20

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan Covid-19 di wilayah Kabupaten, Pemerintah Kabupaten menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya;
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan

c. data dan informasi.

BABV
PEMBINAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melakukan pembinaan pelaksanaan Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 kepada Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai ke Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh gugus Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan dilaksanakan secara berkesinambungan untuk memastikan pelaksanaan Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 sampai di tingkat Desa/ Kelurahan /RT/RW.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan dalam memutus rantai penularan Covid-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 sesuai dengan Peraturan Bupati;
 - b. jumlah kasus, dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan Peningkatan Disiplin dan Penegakan

Komering Ulu Timur.

- (3) Hasil laporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab.

BAB VI
SANKSI
Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan pada situasi Covid-19 dikenakan sanksi administratif dan daya paksa polisional.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - h. Daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 1. membersihkan fasilitas umum;
 2. menyanyikan lagu-lagu Nasional;
 3. melakukan *Push Up*; dan/atau
 4. mengucapkan janji tidak akan melanggar protokol kesehatan.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, instansi teknis dan TNI/Polri.

Pasal 26

- (1) Setiap penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga penghentian pembelajaran tatap muka.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bersama instansi terkait.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja/kantor yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan berupa pengekangan

ayat (1) dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk instansi swasta, untuk instansi pemerintah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan didampingi oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait dan TNI/Polri.

- (3) Penyegehan kantor/tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan dibayarnya denda administratif;

Pasal 28

- (1) Setiap penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan berupa penyegehan restoran/rumah makan/usaha sejenis; dan
 - b. denda administratif paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan pendampingan dari organisasi perangkat daerah terkait dan TNI/Polri.

Pasal 29

- (1) Setiap penanggung jawab hotel/penginapan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan berupa penyegehan fasilitas layanan hotel/penginapan; dan
 - b. denda administratif paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan pendampingan dari organisasi perangkat daerah terkait dan TNI/Polri.
- (3) Penyegehan fasilitas hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan dibayarkannya denda administratif;

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada kegiatan konstruksi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis dan denda administratif paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
 - b. jika masih melakukan pelanggaran dikenakan tindakan

dari Perangkat Daerah terkait dan TNI/Polri.

- (3) Penyegehan kawasan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan dibayarnya denda administratif.

Pasal 31

- (1) Setiap penanggung jawab rumah ibadah dan kegiatan keagamaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 32

- (1) Setiap pengelola tempat atau fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi:
 - a. administratif berupa teguran tertulis;
 - b. denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran didampingi oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait dan TNI/Polri.

Pasal 33

- (1) Setiap penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi:
 - a. penghentian atau pembubaran kegiatan yang sedang berlangsung dan
 - b. denda administratif paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Selain pengenaan sanksi denda administratif, terhadap penanggung jawab/ badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi pencabutan izin kegiatan oleh instansi berwenang.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan TNI/Polri.

Pasal 34

- ribu rupiah);
- b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum;
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pendampingan dari Dinas Perhubungan dan TNI/Polri.

Pasal 35

- (1) Setiap orang, pelaku usaha atau badan hukum pemilik Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/atau barang yang melanggar pembatasan jumlah orang dan/atau tidak menggunakan masker dalam kendaraan, dikenakan sanksi berupa:
- a. Menurunkan sejumlah penumpang yang melebihi pembatasan; dan/atau
 - b. Denda administratif paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-orang.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan pendampingan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta TNI/Polri.

Pasal 36

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 35 wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke kas daerah melalui Bank SumselBabel, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 SKDA diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 SKDA diterbitkan oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan; dan
 - c. Denda administrasi atas pelanggaran sebagaimana

d. Denda administrasi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, SKDA diterbitkan oleh membidangi Konstruksi.

(3) Fotokopi surat tanda setoran dari Bank Sumsel Babel wajib diserahkan oleh Pelanggar kepada instansi yang mengeluarkan SKDA.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 4 September 2020
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 4 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2020
NOMOR 64